pi

Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana

Membongkar Tindak Tuturan dan
Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum
dalam Praktik Peradilan Pidana

Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H
Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H., MS
Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum

Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1987 jo Undang-Undang 12 Tahun 1997, bahwa:

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 2

I) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

II) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

III) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 20 (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rup iah).

KAPITA SELEKTA PENEGAKAN HUKUM (ACARA) PIDANA

Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana

Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H.
Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H., MS.
Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum.

Publica Indonesia Utama
2021

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)
Rocky Marbun
Kapita Selekta penegakan hukum (acara) pidana : membongkar tindak tuturan dan komunikasi instrumental aparat penegak hukum dalam praktik peradilan pidana / Rocky Marbun, Deni Setya Bagus Yuherawan, Mahmud Mulyadi.| Pemeriksa Aksara: Nuri Hidayatus Sholihah. --Jakarta: PT. Publica Indonesia Utama, 2021
253 hlm. ; 23 cm
ISBN: 978-623-97416-0-0

1. Hukum pidana. I. Judul. II. Deni Setya Bagus Yuherawan, II. Mahmud Mulyadi. IV. Nuri Hidayatus Sholihah

345

Cetak Pertama, Juni 2021

JUDUL:
KAPITA SELEKTA PENEGAKAN HUKUM (ACARA) PIDANA

Penulis : Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H.
Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H., MS
Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum
Editor : Fachrizal Afandi
Pemeriksa Aksara : Nuri Hidayatus Sholihah
Penata halaman : Tim Kreatif Publica Institute
Desain Cover : Tim Kreatif Publica Institute

copyrights © 2021
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All rights reserved

Diterbitkan oleh:
PT Publica Indonesia Utama
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR

DUTA BESAR PROF. DR. EDDY PRATOMO, S.H., M.A.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA

Pertama-tama perkenankan saya selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila menyampaikan apresiasi yang positif dan setinggi-tingginya kepada Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku para penulis buku yang saat ini hadir di hadapan para pembaca.

Gagasan besar dari buku ini, yaitu mengenai hukum acara pidana, merupakan isu yang relevan dengan kondisi kekinian dan selalu menarik untuk dicermati setidak-tidaknya dikarenakan:

Pertama, persoalan penegakan hukum acara pidana selalu terkait erat dengan upaya menyeimbangkan beragam kepentingan yang ada di dalam sistem hukum acara pidana. Sebagai sebuah sistem, tentunya hukum acara pidana disusun oleh berbagai unsur yang saling berkaitan, termasuk unsur warga masyarakat dan para aparat penegak hukum. Idealnya kepentingan perlindungan hak-hak warga masyarakat di satu sisi dan tugas serta kewajiban aparat penegak hukum di sisi yang lain itulah yang harus diseimbangkan dalam proses penegakan hukum acara pidana di Indonesia. Untuk memahami dengan baik dan objektif keadaan keseimbangan antarunsur yang dibutuhkan tersebut, maka tepatlah kiranya kajian dari Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H. dan kawan-kawan dalam bentuk buku ini dijadikan sebagai salah satu rujukan.

Kedua, hingga saat ini, bangsa Indonesia masih terus mengupayakan pengembangan sistem hukum acara pidana

yang mangkus, dan salah satunya ialah melalui hadirnya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang sudah ada, namun kini masih dalam tahap pembahasan. Oleh karena itulah, maka terbitnya buku ini tentunya diharapkan juga bisa menjadi semacam pemantik diskursus yang dapat ikut memberikan masukan-masukan konstruktif bagi proses pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketiga, menarik juga untuk dicermati pendekatan-pendekatan yang telah digunakan oleh penulis dalam membahas beberapa persoalan dalam bidang hukum acara pidana. Tidak melulu menggunakan pendekatan yang lazimnya sudah dikenal dalam kajian bidang hukum, penulis juga malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang sudah lebih dulu dikenal dalam bidang linguistik dan komunikasi untuk dibawa masuk ke dalam ranah kajian bidang hukum. Sehingga dengan membaca dan mencermati buku ini, para pembaca akan ditambah pula wawasannya, selain mengenai isu-isu di bidang hukum acara pidana, juga mengenai metodologi penelitian.

Dengan demikian, buku mengenai kapita selekta hukum acara pidana ini tentunya merupakan kajian yang sangat layak untuk dicermati oleh para akademisi, mahasiswa, peneliti ataupun peminat masalah-masalah hukum. Selain itu, terbitnya buku mengenai penegakan hukum acara pidana ini juga sejalan dan akan sangat berpengaruh secara positif bagi upaya untuk menjadikan Fakultas Hukum Universitas Pancasila sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi yang berkualitas. Terutama untuk Program Kekhususan Praktisi Hukum, publikasi buku ini merupakan salah satu momentum untuk menjadikan program tersebut unggul dan semakin diminati oleh para mahasiswa.

Sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H. dikenal sangat produktif dalam

menghasilkan dan mempublikasikan karya tulis ilmiahnya. Bercermin dari hal itu, maka saya selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila juga berharap agar dengan terbitnya buku ini bisa memotivasi para dosen, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, untuk semakin produktif pula menghasilkan dan mempublikasikan karya-karya ilmiahnya.

Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H. dan kawan-kawan atas terbitnya karya ilmiah dalam bentuk buku ini. Buku adalah monumen peradaban, dan darinya kita bisa mempelajari banyak hal, yaitu untuk mencermati masa lalu sekaligus kemudian merancang masa depan yang lebih baik. Kepada para pembaca yang budiman, saya ucapkan selamat membaca.

Jakarta, 1 Juli 2021

Ambassador. Prof. Dr. Eddy Pratomo, SH., MA.